

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah Anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga dan dilindungi oleh kedua orangtuanya, karena di dalam diri anak memiliki harkat, martabat, dan hak-haknya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi<sup>1</sup>. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang menjamin kelangsungan bangsanya di masa yang akan datang.<sup>2</sup> Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) bahwa setiap anak di Indonesia memiliki hak yaitu anak berhak atas kelangsungan hidupnya, anak berhak atas tumbuh dan kembang serta anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan non diskriminasi.<sup>3</sup> Dalam hal ini anak berhak untuk mendapatkan hak-haknya termasuk juga anak penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas berdasarkan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pasal 1, bahwa anak penyandang disabilitas merupakan anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik.<sup>4</sup> Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus yang ditanggung atau dibayai oleh negara untuk menjamin kehidupan anak tersebut, dan meningkatkan rasa kepercayaan anak serta agar

---

<sup>1</sup> Endang Sumiarni, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, cetakan peratama, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 722.

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 240.

<sup>3</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 1945*, Nuansa Aulia, Bandung ,hlm.26.

<sup>4</sup> [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu2011\\_19\\_terj.pdf](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu2011_19_terj.pdf) , Unsrat, *Hak – Hak Penyandang Disabilitas*, pasal 1, Rabu 9 September 2015,13 : 10.

mampu bergaul dalam masyarakat.<sup>5</sup> Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Mengenai anak penyandang disabilitas didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam pasal 59 ayat (2) butir (j) dan butir (l) bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada setiap anak yang menjadi korban pemerkosaan dan anak penyandang disabilitas.<sup>6</sup>

Menurut Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pasal 6 ayat (1) bahwa negara harus mengakui akan keberadaan perempuan dan anak penyandang disabilitas yang selalu rentan dalam perlakuan diskriminasi, oleh karena itu negara harus mengambil tindakan mengenai kesetaraan bagi anak penyandang disabilitas sesuai dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu segala tindakan yang diambil oleh negara harus sesuai untuk menjamin kepentingan yang terbaik bagi anak.<sup>7</sup> Pada kenyataannya anak penyandang disabilitas sering mengalami tindakan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat. Perlakuan diskriminasi yang sering dialami oleh anak penyandang disabilitas salah satu contohnya anak penyandang disabilitas sering menjadi korban diskriminasi di hadapan hukum.

Di hadapan hukum terutama dihadapan aparat penegak hukum anak penyandang disabilitas sering mendapat kesulitan untuk menuntut hak-haknya.

---

<sup>5</sup> Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, cetakan pertama, Mandar Mundur, Bandung, hlm. 37.

<sup>6</sup> <http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf>, KPAI, *Undang – Undang No. 35 tahun tentang Perubahan Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 56, Rabu 9 September 2015, 13 : 54.

<sup>7</sup> [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu2011\\_19\\_terj.pdf](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu2011_19_terj.pdf), Unsrat, *Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas*, hlm.6, Rabu 9 September 2015,13 : 35.

Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan yang mereka miliki baik fisik maupun mental, sehingga mereka sering dipandang sebelah mata oleh aparat penegak hukum, aparat penegak hukum beranggapan bahwa anak penyandang disabilitas sulit memberikan kesaksian dan alat bukti yang diajukan dinilai tidak kuat oleh aparat penegak hukum. Karena alasan tersebut aparat penegak hukum meminta korban untuk tidak membawa permasalahan ini keranah hukum, melainkan penyelesaian permasalahannya secara kekeluargaan saja dengan pelaku. Padahal di Indonesia mengenal asas *Equality before the law* bahwa setiap orang memiliki hak-hak yang sama di hadapan hukum,<sup>8</sup> yang sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1). Berdasarkan asas tersebut anak penyandang disabilitas yang ingin menuntut hak-haknya di hadapan hukum seharusnya memiliki perlakuan yang sama. Anak penyandang disabilitas sangat rentan menjadi korban kejahatan. Salah satunya anak penyandang disabilitas sering menjadi korban pesetubuhan dan ada yang diduga kekerasan. Dalam hal ini anak yang menjadi korban persetubuhan dapat mengadukan segala persoalnya kepada pihak penyidik, proses penyidikan merupakan tugas dari pihak kepolisian. Tugas dan wewenang kepolisian adalah memelihara keamanan, menciptakan ketertiban umum, menegakan hukum di Indonesia, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Indonesia<sup>9</sup> sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>8</sup> CV. Pustaka Agung Harapan Surabaya, *Op. Cit.*, hlm.57.

<sup>9</sup> H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian*, cetakan pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 67.

Kepolisian Republik Indonesia juga bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua perkara pidana sesuai dengan yang diatur dalam hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang lainnya.<sup>10</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 14 butir (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Mengenai hal tugas dari seorang penyidik juga diatur dalam KUHAP yang terdapat dalam Pasal 4. Penyidik merupakan setiap aparat penegak hukum khususnya kepolisian republik Indonesia. Dalam KUHAP juga mengatur mengenai tugas penyidik dalam Pasal 5, yaitu menerima laporan atau pengaduan dari orang yang mengalami suatu tindak pidana atau orang yang mengetahui tentang adanya suatu tindak pidana, mencari informasi mengenai suatu tindak pidana tersebut, mencari barang bukti, memberhentikan seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal seseorang tersebut dan mengadakan suatu tindakan lain berdasarkan hukum yang mengaturnya.<sup>11</sup>

Fakta hukum yang terjadi di masyarakat salah satunya yang menimpa Bunga (bukan nama sebenarnya) seorang siswi kelas V SD yang dipersetubuhi oleh gurunya. Ketika mencoba untuk mencari keadilan atas kasus pemerkosaan yang dialaminya, dia ditolak oleh kepolisian setempat karena laporannya dinilai terlambat dan bukti-bukti yang diajukan dinilai tidak kuat. Selain itu penolakan oleh pihak kepolisian juga dikarenakan Bunga dianggap cacat sebab ia termasuk anak yang lambat belajar sehingga kesaksiannya tidak bisa dipercaya. Akhirnya

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

<sup>11</sup> [http://www.kontras.org/uu\\_ri\\_ham/Kitab%20Undangundang%20Hukum%20Acara%20Pidana\\_KUHAP.pdf](http://www.kontras.org/uu_ri_ham/Kitab%20Undangundang%20Hukum%20Acara%20Pidana_KUHAP.pdf), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 4 dan Pasal 5, Selasa 15 September 2015, 16:41.

kepolisian mengusulkan untuk melakukan tes DNA untuk membuktikan laporannya, karena ia berasal dari keluarga yang tidak mampu, maka tes DNA pun batal. Kasus ini ditutup dengan uluran “jalan damai” dari pelaku.

Hal serupa pula yang dialami keluarga Suparjo dari Jawa Tengah, putri keduanya Mawar (bukan nama sebenarnya) di setubuhi oleh tetangganya sendiri. Ketika orang tuanya mengetahui hal tersebut, mereka mencoba mencari keadilan dengan jalan melapor ke kepolisian. Kepolisian menolak dengan alasan karena yang diperkosa adalah seorang anak difabel grahita (cacat mental) yang dianggap tidak dapat memberikan kesaksian. Kemudian dengan didampingi tim gabungan dari berbagai LSM di Solo, keluarga ini melanjutkan kasus hukum hingga tingkat kasasi. Hukuman yang diputuskan tidak sesuai dengan tuntutan keluarga korban, karena terdakwa hanya divonis untuk kasus pencabulan, bukan perkosaan. Dalam proses persidangan, meskipun sudah banyak mendapat dukungan moral, masih juga terjadi pelecehan terhadap keluarga maupun pendamping korban, baik yang dilakukan oleh lembaga peradilan sendiri maupun masyarakat sekitarnya.<sup>12</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Alat Bukti dalam Tingkat Penyidikan terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Persetubuhan.

---

<sup>12</sup> <http://difabelperempuan.blogspot.co.id/2010/01/keadilan-bagi-perempuan-difabel.html>. Jumat 11 September 2015, 15 :23.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dipaparkan oleh penulis maka rumusan masalah adalah bagaimanakah alat bukti dalam tingkat penyidikan terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban persetubuhan.

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan maka, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui alat bukti dalam tingkat penyidikan terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban persetubuhan.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum pidana pada khususnya terhadap alat bukti dalam tingkat penyidikan terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban persetubuhan.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu :

- a. Polisi, agar polisi lebih memperhatikan hak-hak anak penyandang disabilitas dalam tingkat penyidikan sebagai korban persetubuhan dan harus dapat mencari alat bukti untuk kepentingan penyidikan anak penyandang disabilitas sebagai korban persetubuhan.
- b. Orangtua, agar lebih memperhatikan tumbuh kembang anak penyandang disabilitas dan lebih menjaga anaknya agar tidak menjadi korban persetubuhan.

- c. Masyarakat, agar lebih memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas yang menjadi korban persetubuhan dan tidak memandang sebelah mata anak penyandang disabilitas.
- d. Korban, agar korban lebih berani untuk melapor dan menuntut hak-haknya sebagai anak penyandang disabilitas sebagai korban persetubuhan.

#### E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi dengan judul Alat Bukti dalam Tingkat Penyidikan terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Persetubuhan merupakan hasil karya asli dan bukan merupakan plagiatsi atau duplikasi dari dari skripsi yang ada. Ada beberapa penulisan hukum atau skripsi yang temanya senada yaitu:

1. Noviani Arum Lestari, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Nomor Mahasiswa : 10340096, tahun 2015, dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Asusila (STUDI PUTUSAN Nomor:244/Pid 2013/P.T.Smg). Rumusan masalahnya bagaimanakah bentuk perlindungan kaum difabel tindak pidana kesusilaan? dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap difabel tindak pidana kesusilaan di dalam pratek berdasarkan Putusan Nomor 244/PID2013/P.T.Smg?, Hasil penelitian dari skripsi Noviani Arum Lestari bahwa kepolisian dan kejaksaan masih kurang memperhatikan hak-hak korban. Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban masih belum terpenuhi dan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Right of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada kenyataan peraturan ini

belum mengatur secara detail hanya secara garis besar saja dan belum ada implementasi yang nyata. Dalam kasus ini korban adalah kaum difabel seharusnya mendapatkan ahli, dokter atau psikologi namun pada kenyataan tidak ada.

Dalam hal ini sama-sama menulis tentang kaum difabel, letak perbedaan dengan yang dilakukan oleh penulis Noviani Arum Lestari, meneliti tentang perlindungan hukum terhadap difabel sebagai pelaku tindak pidana sedangkan penulis tentang alat bukti anak penyandang disabilitas yang menjadi korban persetubuhan pada tingkat penyidikan.

2. Norpian Jaqualin, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta Nomor Mahasiswa: 060509467, tahun 2013, dengan judul Penerapan Ketentuan Pidana Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Eksploitasi Seksual Yang Korbannya Anak. Rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan ketentuan pidana kepada anak sebagai pelaku eksploitasi seksual dengan korban anak dalam tingkat penyidikan ?

Hasil penelitian Norpian Jaqualin bahwa proses pemeriksaan harus dilihat dari psikologis anak baik meminta keterangan dari pelaku anak dan juga korban anak. Apabila anak tidak memungkinkan psikologisnya untuk diminta keterangan, terlebih anak sebagai korban, yang tidak dimungkinkan meminta keterangannya sampai anak tersebut sudah pulih psikologis dan juga mendapat persetujuan dari pendamping psikologisnya.

Letak perbedaan dengan yang dilakukan oleh penulis Norpian Jaqualin, meneliti tentang penerapan ketentuan pidana terhadap anak yang menjadi

korban eksploitasi seksual, sedangkan penulis tentang alat bukti anak penyandang disabilitas sebagai korban persetubuhan pada tingkat penyidikan.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Puguh Ari Wijayanto, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Nomor Mahasiswa: 100510249, dengan judul Upaya Perlindungan Hukum terhadap Kaum Difabel sebagai Korban Tindakan Pidana. Rumusan masalahnya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap kaum difabel yang menjadi korban tindak pidana dan siapa yang bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum bagi kaum difabel sebagai korban tindak pidana.

Hasil penelitian skripsi dari Puguh Ari Wijayanto meneliti tentang perlindungan terhadap difabel korban tindak pidana belum maksimal dan sepenuhnya belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan karena tidak ada peraturan yang secara khusus tentang difabel yang berhadapan dengan hukum, sehingga hal ini menghambat kinerja, kepolisian, kejaksaan, dan, difabel yang menjadi korban tindak pidana tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk memperberat sanksi. Pemerintah belum memberikan dukungan berupa anggaran dan fasilitas bagi kaum difabel, kepolisian hanya memberikan penerjemah saja untuk difabel yang menjadi korban tindak pidana. Hakim memberikan perlindungan kepada difabel yang menjadi korban dengan cara dalam memasukkan dasar pertimbangan putusan bagian hal-hal memberatkan, dinas sosial dan tenaga kerja belum menyediakan fasilitas rehabilitasi kepada difabel yang mengalami trauma.

Dalam hal ini sama-sama menulis tentang kaum penyandang disabilitas, letak perbedaan dengan yang dilakukan oleh penulis Puguh Ari Wijayanto, meneliti tentang perlindungan hukum yang harus diberikan kepada kaum difabel yang menjadi korban tindak pidana, sedangkan penulis meneliti tentang alat bukti anak penyandang disabilitas yang menjadi korban persetubuhan.

#### F. Batasan Konsep

Dalam penulisan skripsi ini dengan judul Alat bukti dalam Tingkat Penyidikan terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Persetubuhan terdapat batasan konsep, yaitu :

1. Alat Bukti Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.<sup>13</sup>
2. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan didasarkan dengan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti dengan bukti-bukti itu membuat jelas mengenai suatu tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan siapa tersangkanya.<sup>14</sup>
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang ada di dalam kandungan ibunya.<sup>15</sup>
4. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, pada saat

---

<sup>13</sup> Ratna Nurul Afiah, 1988, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19.

<sup>14</sup> G.W. Bawengan, 1989, *Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Interogasi*, cetakan ke 3, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 16.

<sup>15</sup> Redaksi Sinar Grafika, 2005, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

berhadapan dengan berbagai hambatan yang dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif dan mereka memiliki kesetaraan yang sama dengan lain.<sup>16</sup>

5. korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>17</sup>
6. Persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya untuk mendapatkan seorang anak, maka anggota kemaluan laki-laki masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.<sup>18</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan pada hukum positif berupa peraturan perundangan-undangan mengenai Alat Bukti dalam Tingkat Penyidikan terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Persetubuhan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>16</sup> [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu2011\\_19\\_terj.pdf](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu2011_19_terj.pdf), Unsrat, *Konvensi Hak – Hak Penyandang Disabilitas*, Jumat, 19 Februari 2016, 20:24.

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 147.

<sup>18</sup> R.soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 209.

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang terdiri atas :

### a. Bahan hukum primer meliputi ;

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 B ayat (2) berisi hak-hak anak dan Pasal 27 ayat (1) mengenai kesetaraan di hadapan hukum.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 285 Pasal 286 , Pasal 287, Pasal 291 tentang ancaman persetubuhan, Pasal 291 ancaman persetubuhan yang mengakibatkan luka berat, Pasal 292 tentang ancaman persetubuhan yang mengakibatkan kematian.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 7 tentang tugas penyidik, Pasal 184 tentang alat bukti.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 mengenai hak-hak anak, Pasal 7 berisi tentang hak penyandang disabilitas.
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Penyandang Cacat, Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) tentang Hak-hak Penyandang Cacat.

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 41 ayat (2), Pasal (42) dan Pasal 54 berisi mengenai hak anak penyandang disabilitas.
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 15 dan Pasal 16 tentang tugas penyidik
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14 berisi tentang hak-hak anak, Pasal 12 tentang hak anak penyandang disabilitas
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berisi tentang penyandang diasibilitas sebagai subyek hukum, Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 tentang kewajiban negara bagi penyandang diasilitas.
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 12 tentang hak anak penyandang disabilitas dan Pasal 76 D, dan Pasal 81 tentang ancaman persetubuhan.
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5 berisi tentang hak-hak penyandang disabilitas.

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari berbagai buku, jurnal, tesis, artikel/ makalah hasil penelitian dan bahan-bahan dari internet tentang alat bukti dalam tingkat penyidikan terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban persetubuhan. Dalam memperoleh data mengenai alat bukti dalam tingkat penyidikan terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban persetubuhan melakukan wawancara dengan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer dan skunder.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang erat kaitannya dengan materi yang akan diteliti.

#### b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber yang diperimbangan alat bukti dalam tingkat penyidikan terhadap anak penyandang disabilitas

sebagai korban persetujuan. Wawancara dilakukan dengan AIPDA Heru Triyanto salah satu anggota Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kulon Progo.

#### 4. Metode Analisis Data

##### a. Bahan hukum primer

- 1) Deskripsi yaitu menguraikan atau memaparkan peraturan perundang-undangan tentang isi maupun struktur yang terkait dengan alat bukti dalam tingkat penyidikan terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban persetujuan.
- 2) Sistematisasi dari perundang-undangan tersebut satu sama lain saling terkait. Adanya sistematisasi secara vertikal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) mengenai setiap orang setara di hadapan hukum, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) Pasal 12 ayat (1), dan ayat (2). Secara vertikal telah ada sinkronisasi, sehingga prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah prinsip penalaran hukum subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan lebih rendah sehingga tidak diperlukanya asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Selain sistematis secara vertikal, juga dilakukan sistematis secara horizontal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang ancaman bagi seseorang yang melakukan persetujuan dalam Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 291, dan Pasal 292, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76 D, dan Pasal 81. Adanya sistematisasi secara horizontal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 7 tentang tugas penyidik, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 15 dan Pasal 16. Adanya sistematisasi secara horizontal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 54 tentang hak anak penyandang disabilitas dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 12 yang mengatur hal yang sama. Sistematisasi secara horizontal ditunjukkan adanya harmonisasi, maka prinsip penalaran hukumnya adalah non kontradiksi, jadi prinsip penalaran hukumnya adalah non kontradiksi yaitu tidak ada pertentangan dalam ketentuan yang sejajar/setara, sehingga tidak diperlukannya asas perundang-undangan.

- 3) Analisis peraturan perundang-undangan yaitu open sistem (peraturan perundang-undangan yang boleh di evaluasi)

- 4) Interpretasi hukum gramatikal yaitu mengartikan term bagian kalimat berdasarkan bahasa sehari-hari atau hukum. Selain menggunakan interpretasi gramatikal digunakan juga interpretasi hukum secara sistematisasi yaitu berdasarkan ada tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi.
- 5) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang alat bukti pada tingkat penyidikan terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban persetubuhan.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penulisan penelitian ini berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, artikel/makalah hasil penelitian dan sumber-sumber dari internet tentang atau pemahaman persamaan pendapat atau perbedaan pendapat, sehingga diperoleh data tentang alat bukti dalam tingkat penyidikan terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban persetubuhan.

Tahap terakhir yaitu melakukan perbandingan antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder, sehingga mengetahui ada tidaknya perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pendapat hukum yang diperoleh dari literatur, artikel/makalah hasil penelitian serta bahan-bahan dari internet sehingga diperoleh pengertian mengenai alat bukti dalam tingkat penyidikan terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban persetubuhan.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier dalam penelitian ini diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan kedua, Bina Pustaka, Jakarta.) dan Kamus Hukum (Simorangkir, J.C.T, dkk, 1987, *Kamus Hukum*, cetakan keempat, Aksara Baru, Jakarta.) yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer dan skunder.

### 5. Proses Berpikir

Proses berpikir dalam melakukan penarikan kesimpulan data adalah deduktif, yaitu bertolak dari posisi umum yang kebenarannya telah diketahui berupa peraturan perundang-undangan tentang alat bukti dalam tingkat penyidikan terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban persetujuan, dan yang khusus berupa hasil penelitian mengenai alat bukti dalam tingkat penyidikan terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban persetujuan.

### H. Sistematika Skripsi

Sistematika Skripsi terdiri dari BAB I Pendahuluan yang berisi merupakan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep dan Metode Penelitian. BAB II Pembahasan yang menguraikan tentang alat bukti dalam tingkat penyidikan terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban persetujuan. BAB III Penutup berisi kesimpulan dan saran.